



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442
SEKUPANG BATAM

Kode Pos : 29422

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
NOMOR: Kpts. 413 / 419.3/DISDIK/X/2018

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dians Pendidikan Kota Batam tentang Indkator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undoang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah


diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : 24 Oktober 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM,



HENDRI ARULAN
* Pembina TK. I

NIP. 19670719 199103 1 009

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
 NOMOR : KPTS. 413 /419.3/ DISDIK/X/2018
 TANGGAL : 24 Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

VISI : Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Bertaqwa, Berbudaya dan Berdaya Saing

- MISI :
1. Mencerdaskan Sumber Daya Manusia yang kreatif , inovatif , dan Kompetitif
 2. Meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang bermutu dan merata
 3. Meningkatkan Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang berintegritas
 4. Meningkatkan Kesetaraan layanan pendidikan dalam keterlibatan pelaku pendidikan
 5. Mewujudkan penguatan tata kelola yang dinamis, kreatif, inovatif dan Akuntabel

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	APK PAUD=Jumlah Penduduk yang bersekolah PAUD dibagi Jumlah Penduduk Usia 0-6 Tahun dikali 100%	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase TK Berakreditasi B	Jumlah TK berakreditasi minimal B dibagi Jumlah TK Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan TK
		Persentase SD Berakreditasi Minimal B	Jumlah SD berakreditasi minimal B dibagi Jumlah SD Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan SD
		Persentase SMP Berakreditasi Minimal B	Jumlah SMP berakreditasi minimal B dibagi Jumlah SMP Kota Batam dikali 100%	Bidang Pembinaan SMP
3	Penguatan tata kelola layanan pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	Terciptanya Pelayanan perkantoran yang Efektif dan Efisien	Sekretariat
4	Peningkatan Kualitas masyarakat melalui bantuan pendidikan	Tersedianya bantuan pendidikan kepada masyarakat	Masyarakat yang menerima bantuan pendidikan jenjang S1 melalui jalur undangan untuk 5 PTN teratas nasional	Bidang Pembinaan Ketenagaan

DITETAPKAN DI : Batam
 PADA TANGGAL : 24 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA BATAM



HENDRI ARULAN
 Pembina Tk. I

NIP.19670719 199103 1 009